

DUGAAN KORUPSI 1,8 MILIAR, PENYIDIK KEJARI MALINAU KALTARA GELEDAH KANTOR DAN RUMAH PEJABAT BARJAS



Sumber: <https://shorturl.at/YOyyG>

TRIBUNKALTARA.COM – Penyidik Kejaksaan¹⁾ Negeri Malinau, Kaltara menggeledah kantor dan rumah pejabat pengadaan barang dan jasa (Barjas) Malinau, Senin (19/5/2025). Penggeledahan²⁾ ini merupakan pengembangan penyidikan³⁾ kasus dugaan korupsi⁴⁾ proyek pelabuhan *Speedboat* Malinau yang tengah ditangani Kejaksaan.

Penggeledahan dilakukan pada dua lokasi berbeda, yakni di Kantor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Malinau dan rumah seorang Pejabat fungsional PBJ. Kepala Kejaksaan Negeri Malinau, I Wayan Oja Miasta melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi (Kasi) Intelijen, Bangkit B Satya dan Plt Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Septiawan Ridho Permadi menyampaikan penggeledahan dilaksanakan beruntun di dua lokasi tersebut.

¹⁾ Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang (sumber: <https://www.hukumonline.com/kamus/k/kejakaan-republik-indonesia>).

²⁾ Penggeledahan Republik Indonesia adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan (sumber: <https://shorturl.at/KruGp>).

³⁾ Penyidikan Republik Indonesia adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (sumber: <https://shorturl.at/NRuiW>).

⁴⁾ Korupsi, yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin *corruptus* dan *corruptio* yang bermakna kebejatan moral atau penyimpangan dari integritas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan keuangan negara atau perusahaan demi keuntungan pribadi maupun pihak lain.

Sebelumnya penyidik telah mengantongi surat perintah penggeledahan Kejari dan izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri (PN) Malinau.

"Pada hari Senin, 19 Mei 2025, Penyidik Kejaksaan Negeri Malinau melaksanakan penggeledahan di dua lokasi. Yakni di Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Malinau serta di rumah salah satu pejabat fungsional pengadaan Barang dan Jasa," ujar Bangkit, Senin (19/5/2025) sore. Penggeledahan ini dipimpin langsung Plt Kasi Pidsus, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Malinau, Septiawan Ridho Permadi dan dilakukan pada hari yang sama. Yakni di Kantor PBJ di Jalan Pusat Pemerintahan Malinau Kota, serta kediamaan pejabat PBJ di Malinau Barat.

Dalam penggeledahan tersebut, Penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi yang tengah didalami kejaksaan. Sebelumnya diberitakan TribunKaltara.com, dugaan korupsi proyek pengerjaan dermaga atau ponton pelabuhan *Speedboat* Malinau ditangani sejak akhir 2024 lalu.

"Saat ini, untuk perkara korupsi tersebut dalam tahap penyidikan. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus tersebut," ungkapnya. Awal 2025 lalu, Penyidik Kejaksaan Negeri Malinau juga telah menggeledah Kantor Dinas Perhubungan Malinau pada Selasa 14 Januari 2025 lalu. Hingga saat ini, Kejaksaan masih mendalami dugaan korupsi proyek senilai 1,8 miliar tersebut sebelum melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan.

Sumber Berita:

1. <https://shorturl.at/znnpf>, *Dugaan Korupsi 1,8 Miliar, Penyidik Kejari Malinau Kaltara Geledah Kantor dan Rumah Pejabat Barjas*, 19/05/2025
2. <https://shorturl.at/BfB2v>, *Dua Lokasi Digeledah, Proyek Pelabuhan Speedboat Malinau Diduga Sarat Korupsi*, 21/05/2025

Catatan:

- Penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat mengungkapkan tindak pidana dan menemukan tersangka. Penyelidikan, yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP, merupakan tugas pejabat polisi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan awal. Dasar pelaksanaan penyidikan tercantum dalam Pasal 4 Perkap 14/2012, antara lain melalui laporan polisi, surat perintah tugas, laporan hasil penyelidikan, surat perintah penyidikan, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Bukti permulaan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 21 Perkap 14/2012, terdiri dari laporan polisi dan satu alat bukti sah yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana sebagai dasar penangkapan. Pasal 184 KUHAP mengatur jenis alat bukti yang sah, antara lain keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan

terdakwa. Berdasarkan ketentuan tersebut, polisi dapat menindaklanjuti laporan yang diterima dengan mengumpulkan bukti permulaan, termasuk keterangan saksi korban.

- Berdasarkan Pasal 1 ayat 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara/daerah merupakan kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang jumlahnya nyata dan pasti akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Kerugian ini hanya dapat dinyatakan setelah memenuhi unsur-unsur yang diatur, termasuk pelaku yang bertanggung jawab, seperti bendahara atau pejabat lainnya yang melakukan tindakan melawan hukum. Dalam konteks tindak pidana korupsi, yang diatur oleh UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001, kerugian negara tidak hanya terbatas pada yang nyata dan pasti, tetapi juga yang berpotensi timbul di masa depan. Penyelesaian kerugian negara dilaksanakan berdasarkan ada atau tidaknya unsur pidana, dengan pengenaan ganti kerugian negara/daerah ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk bendahara, dan oleh pejabat terkait untuk pegawai negeri non-bendahara. BPK berperan penting dalam menentukan besaran kerugian negara, termasuk yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi, yang melibatkan penyampaian hasil pemeriksaan kepada aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana. Sesuai dengan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006, BPK bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara oleh berbagai instansi dan berwenang menetapkan jumlah kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum, memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.